



PUTUSAN

Nomor : 624 /Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUYUN TUMIASIH.
 Tempat lahir : Banyuwangi.
 Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/07 Januari 1981.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jl. Tibung Sari, Banjar Kwanji, Ds Dalung,
 Kec.Kuta Utara,

Kabupaten Badung

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S.D.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai
 sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Terdakwa YUYUN TUMIASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami. ;---
- 2 Menghukum Terdakwa YUYUN TUMIASIH atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----

3 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **YUYUN TUMIASIH** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban di Perum Griya Muding Sari I nomor 10 B, Jalan Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban **Sukiyem Akhiriyanti***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban (Sukiyem Akhiriyanti) di Perum Griya Muding Sari I nomor 10 B, Jalan Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan alasan hendak meminjam palu untuk memperbaiki warung terdakwa. Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi korban. Setelah beberapa lama mengobrol tiba-tiba telephone saksi berdering, kemudian saksi saksi beranjak akan mengangkat telephone, terdakwa langsung memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan palu yang telah dia pegang dan mengenai bahu kiri saksi korban, kemudian baju saksi ditarik dan kepala bagian kiri saksi korban dan terdakwa melempar saksi korban kebawah (lantai) sehingga saksi jatuh telungkup, dan kembali terdakwa memukul saksi korban berkali-kali. Saksi korban berusaha merebut palu tersebut, dan setelah saksi korban berhasil merebut palu tersebut terdakwa menggigit telinga saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada pisau besar didekat mesin cuci dan terdakwa mengambil pisau besar tersebut, lalu digunakan untuk kembali memukul saksi korban berkali-kali mengenai kepala bagian kiri dan belakang dan saksi korban dalam keadaan telungkup. Kemudian saat saksi berusaha membalikkan badannya, terdakwa bertanya kepada saksi : “kamu bilang apa saja sama mbok’e (nenek dari terdakwa), kenapa kursi dirumah mba nanik (kakak terdakwa) diambil oleh Mbok’e?”. Kemudian dijawab oleh saksi korban : ”saya tidak ngerti apa-apa”, selanjutnya kembali terdakwa memukul sambil menjambak rambut saksi korban. Kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan sebuah kain untuk menjaga agar saksi korban tidak berteriak. Saksi korban berusaha melepaskan kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah berhasil melepaskan kain tersebut langsung membuangnya, namun terdakwa tetap memukul saksi korban hingga tetangga saksi korban yaitu (saksi NI Luh Putu Kundalini) datang dan saksi juga saksi Wahyu Akrama Putra datang dan berhasil menghentikan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawa kerumah Ni Luh Putu Kundalini sambil menunggu mobil ambulance datang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban dibawa kerumah sakit Bali Med dan dirawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari dan setelah keluar dari rumah sakit sampai sekarang saksi korban mengalami trauma dan masih merasakan sakit dibelakang kepala dan tangan kiri serta tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu lamanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan sakit berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 001/VER/RSBM/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 an. *Sukiyem Akhiryanti* dengan dokter pemeriksa dokter Made Dwi Ambara Putra dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar dengan hasil pemeriksaan yaitu

Pemeriksaan fisik :

- 1 Luka terbuka pada kepala satu centimeter sebalh kiri dari garis pertengahan badan koma tiga centimeter dari tepi rambut depan koma ukuran tiga centimeter tepi rata koma sudut luka lancip.
- 2 Luka terbuka pada kepala satu centimeter sebelah kiri dari garis petengahan badan koma delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali empat centimeter koma tepi rata koma sudut lancip;
- 3 Luka terbuka pada kepala belakang melintang pada garis pertengahan badan koma lima centimeter dari tepi rambut belakang koma ukuran enam centimeter koma tepi rata koma sudut lancip;
- 4 Luka tusuk benda tumpul bentuk melingkar koma ukuran jari-jari dua centimeter pada bahu kanan ukuran satu koma lima centimeter koma tepi rata koma sudut lancip.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh bentran benda tajam dan tusukan benda tumpul koma luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351**

Ayat

(2)

KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa **YUYUN TUMIASIH** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban di Perum Griya Muding Sari I nomor 10 B, Jalan Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap korban **Sukiyem Akhiriyanti***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban (Sukiyem Akhiriyanti) di Perum Griya Muding Sari I nomor 10 B, Jalan Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan alasan hendak meminjam palu untuk memperbaiki warung terdakwa. Kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi korban. Setelah beberapa lama mengobrol tiba-tiba telephone saksi berdering, kemudian saksi saksi beranjak akan mengangkat telephone, terdakwa langsung memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan palu yang telah dia pegang dan mengenai bahu kiri saksi korban, kemudian baju saksi ditarik dan kepala bagian kiri saksi korban dan terdakwa melempar saksi korban kebawah (lantai) sehingga saksi jatuh telungkup, dan kembali terdakwa memukul saksi korban berkali-kali. Saksi korban berusaha merebut palu tersebut, dan setelah saksi korban berhasil merebut palu tersebut terdakwa menggigit telinga saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada pisau besar didekat mesin cuci dan terdakwa mengambil pisau besar tersebut, lalu digunakan untuk kembali memukul saksi korban berkali-kali mengenai kepala bagian kiri dan belakang dan saksi korban dalam keadaan telungkup. Kemudian saat saksi berusaha membalikkan badannya, terdakwa bertanya kepada saksi : “kamu bilang apa saja sama mbok’e (nenek dari terdakwa), kenapa kursi dirumah mba nanik (kakak terdakwa) diambil oleh Mbok’e?”. Kemudian dijawab oleh saksi korban : ”saya tidak ngerti apa-apa”, selanjutnya kembali terdakwa memukul sambil menjambak rambut saksi korban. Kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan sebuah kain untuk menjaga agar saksi korban tidak berteriak. Saksi korban berusaha melepaskan kain tersebut dan setelah berhasil melepaskan kain tersebut langsung membuangnya, namun terdakwa tetap memukul saksi korban hingga tetangga saksi korban yaitu (saksi NI Luh Putu Kundalini) datang dan saksi juga saksi Wahyu Akrama Putra datang dan berhasil menghentikan terdakwa. Selanjutnya saksi korban dibawa kerumah Ni Luh Putu Kundalini sambil menunggu mobil ambulance datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit Bali Med dan dirawat inap selama kurang lebih 5 (lima) hari dan setelah keluar dari rumah sakit sampai sekarang saksi korban mengalami trauma dan masih merasakan sakit dibelakang kepala dan tangan kiri serta tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu lamanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan sakit berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 001/VER/RSBM/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 an. *Sukiyem Akhiryanti* dengan dokter pemeriksa dokter Made Dwi Ambara Putra dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar dengan hasil pemeriksaan yaitu

Pemeriksaan fisik :

- 1 Luka terbuka pada kepala satu centimeter sebalh kiri dari garis pertengahan badan koma tiga centimeter dari tepi rambut depan koma ukuran tiga centimeter tepi rata koma sudut luka lancip.
- 2 Luka terbuka pada kepala satu centimeter sebelah kiri dari garis petengahan badan koma delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali empat centimeter koma tepi rata koma sudut lancip;
- 3 Luka terbuka pada kepala belakang melintang pada garis pertengahan badan koma lima centimeter dari tepi rambut belakang koma ukuran enam centimeter koma tepi rata koma sudut lancip;
- 4 Luka tusuk benda tumpul bentuk melingkar koma ukuran jari-jari dua centimeter pada bahu kanan ukuran satu koma lima centimeter koma tepi rata koma sudut lancip.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh bentran benda tajam dan tusukan benda tumpul koma luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351**

Ayat (1) **KUHP.**

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau besar dengan gagang yang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **SUKIYEM AKHIRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar pukul 09.45 terdakwa datang kerumah saksi di Perum Geria Muding sari I No 10B Jl Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Badung untuk meminjam palu dengan alasan akan memperbaiki warungnya, kemudian saksi mengobrol dengan terdakwa dan saksi pun meminjamkan palunya. Setelah beberapa lama mengobrol tiba-tiba telephone saksi berdering, kemudian saksi saksi beranjak akan mengangkat telephone, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dari belakang dengan menggunakan palu yang saksi pinjemkan, mengenai bahu kiri saksi, kemudian baju saksi ditarik dan kepala bagian kiri saksi dipukul dengan palu dan terdakwa melempar saksi kebawah sehingga saksi jatuh telungkup dan kemabli terdakwa memukul saksi dengan palu berkali-kali. Saksi berusaha merebut palu tersebut, setelah berhasil merebut palu tersebut, terdakwa menggigit telinga saksi, dan terdakwa mengambil pisau besar yang ada didekat mesin cuci dan digunakan untuk memukul saksi berkali-kali kearah kepala bagian kiri dan belakang saksi dalam keadaan saksi telungkup, kemudian saat saksi membalikkan badannya, terdakwa bertanya kepada saksi : “kamu bilang apa saja sama mbok’e (nenek dari terdakwa), kenapa kursi dirumah mba nanik (kakak terdakwa) diambil oleh Mbok’e?”. Kemudian saksi jawba :”saya tidak ngerti apa-apa”, kemudian kembali terdakwa memukul saksi sambil menjambak rambut saksi. Selanjutnya mulut saksi ditutup dengan menggunakan sebuah kain untuk menjaga agar saksi tidka berteriak lalu saksi berusaha melepaskan kain tersebut dan saksi berhasil mendapatkannya dan langsung membuangnya, namun terdakwa tetap memukul saksi, hingga tetangga saksi (saksi NI Luh Putu Kundalini) datang dan juga saksi Wahyu Akrama Putra datang dan berhasil melerai. Selanjutnya saksi dibawa kerumah NI Luh Putu Kundalini dan setelah itu saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut bagian tubuh saksi mengalami cedera yaitu 7 (tujuh) jahitan dibagian kepala (termasuk luka yang dioperasi, tangan kanan luka jahit, memar dibagian bahu kiri sampai lengan kiri, lengan kanan memar dan luka, dan dibagian tengkuk kiri saksi memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena setelah kejadian tersebut saksi harus di Operasi di RS Bali Med, setelahnya saksi dirawat inap selama 5 (lima) hari, dan sampai sekarang saksi mengalami trauma dan masih merasakan sakit dibelakang kepala dan tangan kiri serta tangan kanan saksi.

2. Saksi **LUH PUTU KUNDALINI**, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban (Sukiyem Akhiriyanti) yang merupakan tetangga saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar pukul 09.45 terdakwa datang kerumah saksi di Perum Geria Muding sari I No 10B Jl Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Badung;
- Bahwa benar berawal dari saksi mendengar jeritan minta tolog dari rumah saksi korban yang merupakan tetangga saksi, kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi korban dan saksi melihat rumah saksi korban dalam keadaan berantakan, saksi juga melihat saksi korban dalam keadaan merangkak dilantai dan kepalanya dijepit dengan menggunakan kaki oleh terdakwa dan saksi melihat banyak darah keluar dari kepala saksi korban, dan saksi korban menjulurkan tangan untuk meminta tolong, kemudian saksi berusaha menarik saksi korban dan saat itu juga saksi Wahyu Akrama Putra datang meleraai terdakwa dan kemudian saksi membawa saksi korban kerumah saksi untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa benar saksi melihat banyak darah keluar dari kepala Sukiyem Akhiriyanti, dan saksi mendengar dari saksi korban bahwa dia habis dipukul secara berkali-kali dengan menggunakan palu besi.

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MADISON PARMAYANTI**, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat didalam rumah ibu saksi yaitu saksi korban SUKIYEM AKHIRIYANTI yang beralamat di Perum Gria Muding Sari I No.10 B Banjar Petingan Ds.Kerobokan Kecamatan Kuta Utara telah terjadi pemukulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa kepada ibu saksi yaitu saksi korban SUKIYEM AKHIRIYANTI;

- Bahwa pada saat pemukulan terhadap saksi korban, saksi sedang keluar mengantarkan anaknya sehingga saksi hanya mendengar informasi tersebut dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban adalah cedera atau memar-memar dibagian bahu, luka-luka disekujur kepala dan luka di tangan kanan karena saksi sempat menjenguk saksi korban di Rumah Sakit Bali Med;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan palu dan parang yang merupakan milik dari saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi korban tanpa ada alasan yang jelaskarena sehari sebelumnya terdakwa sempat datang berkunjung sebanyak 2 kali ke rumah saksi korban dan antara saksi korban dengan terdakwa saling mengobrol, yang saksi ketahui kemungkinan ada salah paham tentang masalah keluarga;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban dioperasi dibagian kepala akibat pukulan palu besi yang mengenai bagian kepalanya yang dirawat beberapa hari di rumah sakit Bali Med sehingga saksi korban tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasa untuk beberapa hari.

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **WAHYU AKRAMA PUTRA**, dibawah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban (Sukiyem Akhiriyanti) yang merupakan tetangga saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar pukul 09.45 terdakwa datang kerumah saksi di Perum Geria Muding sari I No 10B Jl Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Bandung;
- Bahwa berawal dari saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa ada orang yang berteriak meminta tolong, kemudian saksi keluar dan melihat-lihat situasi sekitar, selanjutnya saksi melihat saksi Luh Putu Kundalini sudah berada didepan rumah saksi korban, saksi langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan sesampainya didalam rumah saksi melihat terdakwa sedang memegang palu besi ditangan kirinya dan tangan kanan terdakwa menjambak rambut saksi korban serta saksi melihat ada banyak darah didalam kamar tersebut. Kemudian saksi berusaha melerai dengan pelan-pelan mengambil palu dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu saksi lempar keluar, saksi juga melihat ada pisau besar dilantai lalu saksi ambil dan lempar keluar rumah dengan maksud untuk diamankan. Kemudian saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi kprban, dan setelah berhasil saksi membawa saksi korban kerumah saksi Luh Putu Kundalini untuk diobati sambil menunggu ambulance datang;

- Bahwa saksi melihat banyak darah keluar dari kepala Sukiyem Akhiriyanti, dan saksi mendengar dari saksi korban bahwa dia habis dipukul secara berkali-kali dengan menggunakan palu besi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Perum Geria Muding sari I No 10B Jl. Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Badung;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud menanyakan obat untuk nenek terdakwa yang recananya akan dikirim oleh saksi korban ke Jawa, saat terdakwa mengobrol dengan saksi korban, terdakwa melihat gerak gerak saksi korban dan sikapnya berubah, dimana dulunya saksi korban terbuka dengna terdakwa namun sekarang saksi korban agak tertutup sehingga terdakwa merasa jengkel, kemudian timbul niat terdakwa untuk memukul saksi korban dengan menggunakan palu yang sebelumnya dipinjam dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi korban saat saksi korban menelepon seseorang, kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi korban lari keruang tempat cuci dan terdakwa kejar sambil berusaha memukul dengan menggunakan palu, dan sampai diruang tempat cuci palu tersebut lepas kemudian terdakwa melihat ada pisau besar dilantai kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali memukulkanya kearah saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi korban berteriak-teriak meminta tolong sehingga ada tetangga datang meleraai dan saksi korban dibawa keluar rumah;
- Bahwa bagian palu yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban adalah bagian kepala palu yang bulat sedangkan gagangnya terdakwa pegang sedangkan pisau besar yang terdakwa gunakan adalah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya (besinya) namun terdakwa lupa bagian tajamnya atau tumpul terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban namun yang terdakwa pegang adalah gagangnya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “dengan sengaja”
- 3 Unsur “ melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

ad. 1 . Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama YUYUN TUMIASIH yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan Terdakwa YUYUN TUMIASIH selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa YUYUN TUMIASIH serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah YUYUN TUMIASIH.

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja” .;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YUYUN TUMIASIH dalam keadaan sadar dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak pula memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkab perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi MADISON PARMAYANTI, saksi SUKIYEM AKHIRIYANTI, saksi WAHYU AKRAMA PUTRA dan saksi LUH PUTU KUNDALINI, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban diPerum Geria Muding sari I No 10B Jl. Muding Sari, Br. Petingan, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Badung, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud menanyakan obat untuk nenek terdakwa yang recananya akan dikirim oleh saksi korban ke Jawa, saat terdakwa mengobrol dengan saksi korban, terdakwa melihat gerak gerak saksi korban dan sikapnya berubah kemudian timbul niat terdakwa untuk memukul saksi korban dengan menggunakan palu yang sebelumnya dipinjam dari saksi korban, terdakwa mendekati saksi korban saat saksi korban menelepon seseorang kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian saksi korban lari keruang tempat cuci dan terdakwa kejar sambil berusaha memukul dengan menggunakan palu, dan sampai diruang tempat cuci palu tersebut lepas kemudian terdakwa melihat ada pisau besar dilantai kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali memukulnya kearah saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, saksi korban yang kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa mengalami luka dibagian kepalanya hingga mengeluarkan darah akhirnya saksi korban dibawa kerumah saksi keluar dari rumah dalam keadaan bagian kepala mengeluarkan darah tersebut dan luka-berat ;

Dengan demkkian unsur inipun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pisau besar dengan gagang yang terbuat dari kayu,tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa YUYUN TUMIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat** “ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) **tahun dan 3 (tiga) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah pisau besar dengan gagang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2015** oleh kami Ni Made Sukereni,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi,SH.MH dan **I Wayan Sukanila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Nyoman Suarsana S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. Hasoloan Sianturi,SH

2. I Wayan Sukanila, S.H.MH

Ketua Majelis,

Made Sukereni, SH..M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Suarsana,SH



Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 566/Pid.B/2014/PN.Dps tertanggal 20 Agustus 2014 sehingga putusan tersebut sejak tanggal 28 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 27 September 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September 2012, Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI



INYOMAN SUARSANA,SH